

## BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 1403

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;.

Memperhatikan

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000024 tanggal 20 November 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 1 **Desember 2020** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil : Nama : KURNIA SYAHPUTRI, S.Pd. Gr. **PERTAMA** 

199504182020122001 NIP

Tempat / tanggal Lahir BENGKULU, 18 April 1995

Jenis kelamin Wanita

S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Tahun 2017 Pendidikan Golongan ruang III/a

Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

80% x Rp 2.579.400,- = Rp 2.063.520,-Gaji pokok AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS Jabatan SMPN 05 BENGKULU UTARA Unit Keria

PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA Instansi

Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan **KEDUA** 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana **KETIGA** mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur Ditetapkan di

BUPATI BEN

Pada tanggal 10 Desember 2020

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;

3.

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Bengkulu;



**UTARA**